

KEBAKARAN - PENANGGULANGAN

1994

PERDAKAB. PURBALINGGA NO.1 TAHUN 1994, 37 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NO.1 TAHUN 1994 TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

- ABSTRAK : – Ancaman kebakaran secara garis besar dapat menghambat kelancaran pembangunan suatu daerah sehingga perlu adanya Tindakan penanggulangan maupun mengamankan pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan. Maka perlu adanya penyesuaian, pengkajian dan penetapan pengaturan upaya-upaya penanggulangan bahaya kebakaran dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, serta sehubungan dengan dicabut/tidak berlakunya Peraturan Daerah Tanggal 11 Juli 1955.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.5 Tahun 1974; UU No.13 Tahun 1950; UU Gangguan (Hindor Ordonantio) Tahun 1940 No.14 dan 450; UU No.1 Tahun 1970; PP No.14 Tahun 1987; PP No.10 Tahun 1980; PERMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI Nomor: 02.P/451/M.PE/1991; KEPMEN PEKERJAAN UMUM Nomor:02/KPTS/1985; KEPMEN PEKERJAAN UMUM Nomor: 378/KPTS/1987; INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH No.08.5/123/1993; PERDA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA No.6 Tahun 1987.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Terdapat beberapa jenis pengertian beserta level yang dimiliki, Pertama, Bahaya Kebakaran Ringan yaitu ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran akan melepaskan panas rendah, sehingga penyaluran api lambat. Kedua, Bahaya Kebakaran Sedang 1 (Satu) yaitu bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak

lebih dari 2,5 meter dan apabila terjadi kebakaran akan melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang. Ketiga, Bahaya Kebakaran Sedang 2 (Dua) yaitu ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang. Keempat, Bahaya Kebakaran Sedang 3 (Tiga) yaitu ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat. Dan kelima, Bahaya Kebakaran Berat/Tinggi yaitu ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi. Diatur mengenai Ketentuan umum; Pencegahan umum; Proteksi umum kebakaran; Sarana penyelamatan jiwa; Penanggulangan kebakaran pada bangunan; Pemeriksaan dan perizinan; Penanggulangan kebakaran; Pengawasan, Ketentuan pidana, Penyidikan; dan Ketentuan penutup. Peraturan Daerah ini terdiri dari 100 pasal.

- CATATAN : — Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 20 Januari 1994.
- Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku maka: Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tanggal 11 Juli 1955 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Lampiran: 3 hlm.